



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 219 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Samosir Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir maka perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa Tim Teknis Pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir pada huruf a ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 61 Seri A Nomor 65);

9. Peraturan...../

9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 21 Seri F Nomor 955);
10. Keputusan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
11. Keputusan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 Seri F Nomor 1003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
- a. Pembina
Melakukan pembinaan terhadap seluruh kegiatan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. Pengarah
Mengarahkan secara umum dan teknis dalam Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - c. Penanggung jawab
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan;

d. Ketua...../

d. Ketua

1. Membuat keputusan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir;
2. Memutuskan calon rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan;
3. Memimpin pelaksanaan penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai ke kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi penyaluran cadangan pangan;
4. Mengawasi pelaksanaan penyaluran cadangan pangan dari kantor desa sampai dengan rumah tangga sasaran;
5. Mengawasi pembuatan Berita Acara Serah terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat;
6. Bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten Samosir dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;

e. Sekretaris

Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;

f. Anggota

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Samosir;
2. Melaksanakan identifikasi dan verifikasi jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan;
3. Melaksanakan penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai ke kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi penyaluran cadangan pangan;
4. Melakukan monitoring penyaluran cadangan pangan dari kantor desa sampai dengan rumah tangga sasaran;
5. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat;

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini di sampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
4. Peringgal.

SIGN H

LAMPRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 219 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

I.	Pembina	1. Bupati Samosir; 2. Wakil Bupati Samosir;
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
III	Penanggung jawab	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
III.	Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
IV.	Sekretaris	Ahli Muda Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
V.	Anggota	1. Analis Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
		2. Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
		3. Staf Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

SIGN HERE